

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang Masalah

Perkawinan adalah sesuatu yang sakral dan sangat penting dalam kehidupan. Adapun dalam bahasa Indonesia perkawinan berasal dari kata “kawin” yang berarti membentuk keluarga dengan lawan jenis atau melakukan hubungan kelamin yang lebih sering disebut dengan bersetubuh.<sup>1</sup> Akan tetapi dalam Islam dilarang bersetubuh atau berzina, maka agar dapat melakukannya mereka harus menikah. Secara terminologi, arti dari nikah adalah akad yang membolehkan bersenang-senang atau bersetubuh antara laki-laki dan perempuan serta dihalalkan nya bersenang-senang” atau bersetubuh antara laki-laki dan perempuan tersebut.<sup>2</sup>

Dalam sebuah perkawinan tidak hanya tentang perasaan ataupun hanya untuk bersetubuh saja tetapi ada hak dan kewajiban didalamnya. Hak dan kewajiban dalam perkawinan harus terpenuhi agar tidak adanya kerenggangan ataupun perkelahian dalam rumah tangga. Hak untuk suami adalah kewajiban bagi istri dan begitu juga sebaliknya. Pada umumnya kewajiban suami istri adalah: suami yaitu memberi nafkah, tidak boleh memukul istri, dan tidak boleh memaki istri. Dan istri yaitu taat kepada suaminya, tidak boleh keluar rumah tanpa izin dari suami, menjauhi hal-hal yang sekiranya membuat suami marah.

---

<sup>1</sup> Mahmudin Bunyamin dan Agus Hermanto, *Hukum Perkawinan Islam* (Bandung: CV Pustaka Setia, 2017), hal. 1.

<sup>2</sup> Bunyamin dan Hermanto, hal. 1.

Selain dari hak dan kewajiban keturunan juga sangat penting dalam sebuah keluarga. Sebuah keluarga sangat membutuhkan keturunan sebagai pewarisnya ataupun sebagai penerusnya. Keturunan adalah salah satu dari tujuan perkawinan, apabila dalam perkawinan tujuannya sudah tercapai maka keluarga yang harmonis akan terbentuk.

Agar keharmonisan tercipta dan selalu terjaga dalam sebuah rumah tangga maka perkawinan dalam Negara Indonesia juga memiliki Undang-Undang sendiri yaitu “Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Jo . Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019”. Dalam undang-undang inilah yang mengatur hal yang mendasar bagaimana membangun rumah tangga. Perkawinan bukanlah hal yang sederhana tapi “perkawinan merupakan ikatan lahir dan batin seorang pria dan wanita untuk menjadi suami istri yang bertujuan membentuk keluarga yang bahagia kekal abadi berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa dalam pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Jo. Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang perkawinan”.<sup>3</sup>

Sebelum berlakunya undang-undang perkawinan tersebut, di Indonesia awalnya berlaku berbagai hukum. Berlakunya hukum sesuai dengan politik hukum yang dituangkan dalam *Regering Reglement* pada tahun 1854 kemudian diubah menjadi *Indische Staatsregeling*, didalamnya penduduk digolongkan menjadi tiga golongan dan berlaku hukum masing-masing. Setelah Indonesia merdeka, pengaturan mengenai hukum perkawinan tetap seperti yang berlaku pada masa pemerintahan Hindia Belanda, sampai kemudian Indonesia berhasil

---

<sup>3</sup> Grahamedia Press, *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan* (Jakarta: Grahamedia Press, 2014), hal. 2.

mengundangkan Undang-Undang Perkawinan Nasional yang diatur dalam “Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Jo. Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang perkawinan”. Dengan berlakunya Undang-Undang ini maka Undang-Undang sebelumnya tidak berlaku lagi.<sup>4</sup>

Asas perkawinan Indonesia terdapat dalam “pasal 3 ayat 1 Undang-Undang No. 1 tahun 1971 Jo. Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 yang berbunyi pada dasarnya dalam suatu perkawinan seorang pria hanya boleh menikahi seorang istri. Seorang wanita hanya boleh mempunyai seorang suami.” Dari Undang-Undang tersebut maka bisa dipahami ataupun diartikan kalau Indonesia berasaskan monogami.

Asas monogami ini bersifat terbuka dalam artian apabila suami istri menghendaki maka bisa dilakukan nya poligami. Dalam “pasal 3 ayat (2) Undang-Undang No.1 tahun 1974 Jo. Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 berbunyi Pengadilan dapat memberi izin kepada seorang suami untuk beristri lebih dari satu orang apabila dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan”.<sup>5</sup> Akan tetapi poligami bukan hanya sekedar kehendak oleh suami dan istri, tetapi di indonesia kalau ingin poligami harus melaksanakan syarat-syarat dan ketentuan yang berlaku.

Pengadilan yang berwenang dalam pengajuan permohonan izin poligami adalah Pengadilan Agama, “berdasarkan penjelasan pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun

---

<sup>4</sup> Djoko Imbawani Atmadjaja, *Hukum Perdata* (Malang: Setara Press, 2016), hal. 14-15

<sup>5</sup> Sahal Mahfudh, *Hukum Islam di Indonesia* (Yogyakarta: Gama Media Offset, 2001), hal. 104

1989 tentang wewenang Peradilan Agama adalah perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infaq, shadaqah, dan ekonomi syari'ah". "Dalam perkawinan, wewenang"Pengadilan Agama"diatur dalam atau berdasarkan Undang-Undang mengenai perkawinan yang berlaku yang dilakukan"menurut syari'ah, antara lain: "izin beristeri lebih dari seorang, izin melangsungkan perkawinan bagi orang yang belum berusia 21 tahun dalam hal orang tua, wali, atau keluarga dalam garis lurus ada perbedaan pendapat, dispensasi kawin, pencegahan perkawinan, penolakan perkawinan oleh pegawai pencatat nikah, pembatalan perkawinan, gugatan kelalaian atas kewajiban suami atau isteri, perceraian karena talak, gugatan perceraian, penyelesaian harta bersama, ibu dapat memikul biaya pemeliharaan dan pendidikan anak bilamana bapak yang seharusnya bertanggung jawab tidak memenuhinya, penguasaan anak-anak, penentuan kewajiban memberi biaya penghidupan oleh suami kepada bekas isteri atau penentuan suatu kewajiban bagi bekas isteri, putusan tentang sah tidaknya seorang anak, putusan tentang pencabutan kekuasaan orang tua, pencabutan kekuasaan wali, penunjukan orang lain sebagai wali oleh pengadilan, dan hal kekuasaan seorang wali dicabut, penunjukan seorang wali dalam hal seorang anak yang belum cukup umur 18 (delapan belas) tahun yang ditinggal kedua orang tuanya, padahal tidak ada penunjukan wali oleh orang tuanya, pembebanan kewajiban ganti kerugian atas harta benda anak yang ada di bawah kekuasaannya, penetapan asal usul seorang anak dan penetapan pengangkatan anak berdasarkan hukum islam, putusan tentang hal penolakan pemberian keterangan untuk melakukan perkawinan campur; dan pernyataan tentang sahnya perkawinan yang terjadi sebelum undang-



undang no. 1 tahun 1974 tentang perkawinan dan dijalankan menurut peraturan yang lain”.<sup>6</sup>

Poligami adalah memiliki istri lebih dari satu orang dan batas maksimalnya adalah empat orang. Untuk melakukan poligami tidak semudah yang selama ini dibayangkan. Para suami yang ingin memiliki istri lebih dari satu orang harus memenuhi persyaratan-persyaratan yang ketat serta mengajukan bukti dan juga alasan yang kuat yang bisa diterima oleh Hakim Pengadilan Agama.

Dalam “pasal 4 di dalamnya menjelaskan tentang alasan-alasan apa saja yang mengizinkan suami beristri lebih dari satu orang. Pasal ini hanya memberi izin kepada seorang suami yang akan beristri lebih dari satu orang apabila :

- 
- a) Istri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai seorang istri.
  - b) Istri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan.
  - c) Istri tidak dapat melahirkan keturunan.”<sup>7</sup>

Apabila “istri bisa menjalankan kewajibannya, tidak memiliki cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan, dan dapat melahirkan keturunan” maka seorang suami tidak dapat izin dari pengadilan, kecuali dia mendapat persetujuan dari seorang istri. Dalam mengajukan permohonan poligami suami juga harus dapat berlaku adil terhadap semua istri dan mampu untuk menafkahi istri dan juga anak-anaknya.

---

<sup>6</sup> Undang-Undang pasal 49 Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang wewenang Peradilan Agama.

<sup>7</sup> Sahal Mahfudh, hal. 104

Dalam UU Perkawinan ketentuan poligami menurut KHI terdapat pada pasal 55 sampai 59 bagian IX dengan judul “Beristri Lebih Dari Satu Orang”. Poligami dalam UU Perkawinan dan KHI diperbolehkan akan tetapi harus memiliki alasan-alasan dan memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan. Dalam “KHI terdapat batas jumlah istri untuk poligami, sebagaimana yang diatur dalam pasal 55.<sup>8</sup>

Dari kasus-kasus permohonan poligami yang diterima dan dikabulkan oleh Pengadilan Agama Jombang banyak hal yang melatar belakangi alasan mereka mengajukan permohonan izin poligami. Ada kalanya mereka mengajukan izin poligami karena istri tidak dapat melahirkan atau cacat badan yang mana alasan tersebut masih sesuai dengan apa yang ada dalam “UU Perkawinan ketentuan poligami menurut KHI terdapat pada pasal 55 sampai 59 bagian IX”.

Dengan alasan-alasan yang sudah ditentukan oleh Undang-Undang tersebut agar dapat mengabulkan permohonan izin poligami di Pengadilan Agama. Maka sekarang yang akan saya bahas dalam penelitian ini adalah perkara Nomor 2583/Pdt.G/2017/PA.Jbg, dalam permohonan izin poligami disini termohon atau istri dapat melahirkan keturunan bahkan anak suami istri tersebut ada 8 orang, termohon juga masih bisa melakukan kewajibannya sebagai seorang istri dan termohon juga tidak memiliki cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan.

---

<sup>8</sup> Sahal Mahfudh, hal.104

Permohonan izin poligami dalam perkara Nomor 2583/Pdt.G/2017/PA.Jbg, dengan alasan bahwa istri tidak taat dan berani pada pemohon dan sering mengumpat dengan kata-kata kasar. Bahkan dalam surat permohonan pemohon juga mengatakan kalau termohon menyatakan rela dan tidak keberatan apabila pemohon menikah lagi. Pemohon juga mampu memenuhi kebutuhan istri-istri pemohon beserta anak-anak, karena pemohon bekerja sebagai wiraswasta dan mempunyai penghasilan rata-rata sebesar lima puluh lima juta rupiah. Oleh karena itu pemohon mengajukan izin poligami kepada Pengadilan Agama pada tanggal 23 November 2017 dan diputuskan pada tanggal 28 Mei 2018.

Menurut pandangan islam dalam fiqh sunnah disebutkan ”hak suami tersebut menjadi kewajiban istri yaitu taat atau berbakti dalam hal-hal yang bukan maksiat, istri menjaga dirinya dan hartanya, menjauhkan diri dari hal-hal yang dapat menyusahkan suami, tidak pemberut di depannya, tidak menunjukkan keadaan yang tidak senang, ketaatan istri kepada suaminya meliputi segala perintahnya selama tidak melanggar peraturan-peraturan agama”.<sup>9</sup>

Dalam hal ini hakim yang berwenang memutuskan perkara izin poligami tentunya mempunyai pertimbangan-pertimbangan serta kriteria-kriteria tertentu dalam mengabulkan perkara poligami dengan berbagai alasan-alasan yang pemohon berikan, karena memang hakim yang akan menggali, mengikuti, dan

---

<sup>9</sup> Firdaweri, *hukum islam tentang fasakh perkawinan*, ( Jakarta; CV pedoman ilmu jaya, 1988) hal. 36

memahami nilai-nilai yang hidup dilingkungan masyarakat tanpa mengesampingkan peraturan Perundang-Undangan yang ada.

Dalam permohonan ini alasan-alasan yang diajukan oleh pemohon tidak sesuai dengan KHI Pasal 57 yaitu: apabila istri tidak dapat menjalankan kewajibannya, istri mempunyai cacat badan atau penyakit yang tidak bisa disembuhkan, dan istri tidak dapat melahirkan keturunan. Oleh karena itu penulis perlu mengetahui bagaimana pertimbangan Hakim dalam memutuskan perkara permohonan izin poligami karena faktor istri tidak taat pada suami dan juga dalam hal apa saja yang diminta hakim sebagai bukti. Untuk itu diperlukan penelitian lebih lanjut mengenai dasar hukum dan pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara permohonan izin poligami ini.

Dari uraian diatas maka penulis bermaksud mengangkat sebuah penelitian dengan skripsi yang berjudul: **“Analisis KHI Terhadap Putusan Pengadilan Agama Nomor 2583/Pdt.G/2017/Pa.Jbg Tentang Ketidak Taatan Istri Sebagai Izin Poligami Suami”**

## **B. Rumusan Masalah**

Rumusan masalah adalah inti pembahasan yang akan dibahas dalam penelitian ini. Sesuai dengan latar belakang yang sudah dijabarkan sebelumnya, rumusan permasalahan yang akan dijelaskan oleh peneliti adalah sebagai berikut :

1. Apa dasar hakim memutuskan permohonan perkara dalam putusan Pengadilan Agama Nomor 2583/Pdt.G/2017/Pa.Jbg tentang izin poligami suami?



2. Bagaimana analisis KHI terhadap putusan Pengadilan Agama Nomor 2583/Pdt.G/2017/Pa.Jbg?

### **C. Tujuan Penelitian**

Tujuan penelitian sangatlah penting dalam penelitian, apabila sesuatu yang tidak memiliki tujuan maka akan kehilangan arah dan tidak tau apa yang harus dia capai, adapun tujuan penelitian disini adalah :

1. Untuk mengetahui apa dasar hakim memutuskan permohonan perkara dalam putusan Pengadilan Agama Nomor 2583/Pdt.G/2017/Pa.Jbg tentang izin poligami suami.
2. Untuk mengetahui Bagaimana analisis KHI terhadap putusan Pengadilan Agama Nomor 2583/Pdt.G/2017/Pa.Jbg?

### **D. Manfaat Penelitian**

Apabila tujuan tersebut tercapai maka penelitian ini akan sangat bermanfaat khususnya untuk penulis dan umumnya untuk masyarakat, adapun manfaat dalam penelitian ini adalah.

1. Secara teoritis.
  - a) Dapat menambah ilmu pengetahuan dalam mempelajari dan mendalami tentang ilmu hukum khususnya tentang bagaimana permohonan izin poligami di Pengadilan Agama.
  - b) Dapat berguna untuk pengembangan ilmu hukum serta masukan untuk penyelenggara dibidang hukum perkawinan terutama yang berkaitan dengan poligami dimasa mendatang.



## 2. Secara praktis

### a) Bagi Hakim.

Dapat menerapkan kaidah hukum dengan tepat dalam mempertimbangkan dan menetapkan dasar hukum yang dipakai dalam pemberian izin poligami.

### b) Bagi Para Pihak.

Dapat menambah pengetahuan dan wawasan baru tentang pemberian izin poligami. Serta dapat menjadi solusi yang terkait dengan masalah poligami.

### c) Bagi Mahasiswa

Dapat menambah wawasan dan ilmu pengetahuan khususnya untuk mahasiswa jurusan "hukum keluarga islam"

